

PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

Agung Parmono

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Jember
Agung_parmono@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini merupakan review atas penelitian pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember dengan judul *Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan laporan keuangan LAZIS dan membandingkan perbedaan laporan keuangan LAZIS dengan standar akuntansi PSAK No.109. Analisa data dilakukan dengan cara kualitatif agar dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dari lembaga amil zakat dan penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109. Hasil analisa data menunjukkan bahwa LAZISMU mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dan dari dana infak shadaqah, Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan dan Laporan keuangan LAZISMU belum diaudit oleh auditor independen maupun oleh kantor akuntan publik sebagaimana tertuang dalam ketetapan KMA No 581 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Salah satu sisi ajaran Islam yang yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dalam arti seluas-seluasnya. Padahal umat Islam (Indonesia) sebenarnya memiliki potensi dana yang sangat besar dengan potensi sumber daya manusia yang melimpah. Menurut ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafidudin, berdasarkan kajian Asian Development Bank (ADB) potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun, sementara zakat yang terkumpul oleh BAZNAS masih sangat kecil. Ia menuturkan, pada 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp 920 miliar , dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp 1,2 triliun.¹

Secara substantif, zakat, infaq dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil

¹ Republika tahun 2010

dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Ditinjau dari segi bahasa (*luġhat*), kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu, tumbuh, berkembang dan berkah (HR. at-Tirmidzi) atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan (QS: at-Taubah:103).

Sedangkan menurut terminologi syari`ah (istilah syara`), zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu (al mawadi dalam kitab al Hawiy).

Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam al-Qur'an seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhanan. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah, wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 miliar per tahun.² Itu artinya hanya 2,3%. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan oleh badan pengelolaan zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk di dalamnya fungsi pencatatan

² Republika tahun 2002

(fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip-prinsip keadilan terhadap pihak- pihak yang terlibat.

Karena itu, berdasar latar belakang di atas, maka kajian dalam tulisan ini difokuskan pada; pertama, bagaimana penyusunan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kedua, bagaimana perbedaan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dengan standar akuntansi, PSAK No.109.

ZAKAT DALAM PERSPEKTIF TEORITIK

Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahas kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.³

Menurut etimologi syari`at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Di dalam al-Qur`an Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Sebagaimana firman Allah:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:10)

“Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat , dan itulah agama yang lurus “(QS. Al-Bayyinah:5)

³ Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat,terj*, (Jakarta: PT.Pustaka Litera Antarnusa, 1998), h.34

Dari ayat di atas, dapat ditarik beberapa konklusi, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghair mahdhah*), tetapi juga mencangkup dimensi sosial-kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtimaiyyah*.

Manfaat Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat Islam

Beberapa manfaat dan hikmah zakat menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu`afa
- b. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat
- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*sosial distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam bermasyarakat.
- d. Menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip: *ummat wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam) dan *tafakul ijtima`ma* (tanggung jawab bersama).
- e. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan menumbuhkan akhlaq mulia dan mengikis sifat bakhil (kikir)
- f. Zakat adalah ibadah *maaliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, dan pengikat persatuan ummat dan bangsa sebagai pengikat bathin antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Konsep Akuntansi Zakat

Potensi zakat di Indonesia bisa dikatakan luar biasa. Secara sistematis, minimal kita akan memperoleh angka sebesar Rp. 6,5 triliun per tahun, belum lagi jika ditambah dengan infaq, shadaqah, wakaf. Namun pada kenyataannya saat ini baru terkumpul lebih kurang Rp. 150 miliar per tahun.⁴ Itu artinya hanya 2,3%. Ternyata salah satu penyebabnya adalah faktor kepercayaan muzakki yang rendah terhadap organisasi pengelola zakat yang ada.

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Sayangnya, sampai saat ini belum terdapat standar akuntansi zakat untuk lembaga pengelola zakat. Namun berdasarkan tesis yang dibuat oleh Anies said M. Basalamah, MBA, Ak., yang berjudul *Akuntansi Zakat, Infaq Dan Shodaqoh : Pembukuan dan Pelaporannya* (1995), dapat dijadikan acuan dalam membuat laporan keuangan zakat. Riset yang dilakukan oleh Anies Basalamah ini mengenai pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan zakat dan shadaqah di empat negara, yaitu Kanada, Indonesia, Pakistan dan Amerika Serikat.

⁴ Republika tahun 2002

Lembaga Pengelola Zakat

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial.⁵ Lewat institusi zakat kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan tradisi saling menolong.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sedangkan secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam melangsungkan hidupnya. Dengan implikasi sosial dan ekonomi di atas, maka zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Ada semacam kesalahan persepsi di kalangan umat Islam di dalam masalah pendistribusian zakat, yaitu oleh karena zakat termasuk masalah ibadah, maka pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual. Padahal kalau dimengerti, munculnya pendapat bahwa zakat itu bertumpu kepada orang yang wajib mengeluarkan secara individual, sebenarnya kondisi masyarakat Islam pada saat itu sedang mengalami krisis kepemimpinan.

Dalam konteks ini, para ulama mengkhawatirkan jika pengelolaan zakat diserahkan kepada pemerintah atau pada lembaga yang dibentuk pemerintah secara langsung, maka besar kemungkinan dana zakat dapat diselewengkan oleh mereka dan tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi problem sosial seperti kemiskinan dan pengangguran.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.879

LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Tujuan Laporan Keuangan

Menurut pedoman akuntansi untuk pengelola zakat (2005), laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:

1. Muzakki;
2. Pihak lain yang memberikan sumber daya selain zakat;
3. Otoritas pengawasan;
4. Pemerintah;
5. Masyarakat;
6. Lembaga mitra;

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional⁶:

- 1) Pihak pengguna laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki kepentingan bersama dalam menilai cara manajemen organisasi pengelola zakat melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.
- 2) Memberikan informasi yang bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan

Menurut Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (2005) Komponen laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Keuangan Pokok meliputi:
 - a. Laporan posisi keuangan
 - b. Laporan sumber dan penggunaan dana
 - c. Laporan arus kas
 - d. Catatan atas laporan keuangan
- 2) Laporan Keuangan Tambahan meliputi:

⁶ Syukur Hartanti Kustiawan, dkk, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 9 Forum Zakat*, (Jakarta: t.p, 2005), h.8

- a. Laporan sumber dan penggunaan dana unit otonom
- 3) Laporan Posisi Keuangan
 - a. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsure-unsur tersebut pada waktu tertentu.
- 4) Laporan posisi keuangan mencakup struktur organisasi pengelola zakat secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban dan dana. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Untuk menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana.

5) Laporan Arus Kas

Tujuannya adalah menyediakan dasar untuk para pengguna laporan keuangan dalam menilai kemampuan organisasi zakat dalam menghasilkan kas dan setara kas tersebut.

6) Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuannya adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai gambaran umum organisasi pengelola zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.


Siklus Akuntansi

Dalam kegiatan pelaporan keuangan suatu lembaga terdapat siklus atau prosedur akuntansi sebagai proses yang dilalui dalam menghasilkan laporan keuangan. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data. Howard F. Stettler⁷ menggambarkan elemen umum yang dipakai dalam setiap pengelolaan data seperti dibawah ini.

⁷Sofyan Syafri Harahap, *.Akuntansi Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1997)


Elemen yang umum dipakai dalam setiap pengolahan data:

Gambar Elemen Pengelolaan Data



Kemudian akuntansi dalam proses pengolahan datanya menggunakan arus, siklus atau proses akuntansi yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, sampai pada tahap pelaporan. Lebih lengkap Smith dan Skousen membuat gambar proses akuntansi sebagai berikut:

Gambar Proses Akuntansi



PENGELOLAAN ZAKAT; KASUS LAZIS MUHAMMADIYAH

Penghimpunan Zakat

Sesuai dengan tugas pokok dari lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian, pendencygunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat umum, khususnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan lembaga amil zakat dalam mengelola zakat yang disalurkan.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 No.38 tahun 1999 mengenai pengumpulan zakat, dikatakan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara

menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki, sedangkan pada ayat 2 masih dipasal yang sama dinyatakan bahwa LAZ dapat bekerjasama dengan bank dalam proses pengumpulan zakat harta muzakki di bank atas permintaan muzakki.

Dana yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan persamaan karakternya. Zakat yang dikumpulkan LAZISMU berasal dari penghasilan gaji Guru, Dosen dan yang lainnya yang ada di lingkungan Muhammadiyah Jember.

Pemotongan zakat dari penghasilan pegawai dihitung berdasarkan prosentase 2,5% dikalikan penghasilan bruto. Sedangkan untuk besarnya infak dan shadaqah tergantung pada pemberian sukarela para pegawai dan besarnya tidak dibatasi.

Secara garis besar, dana zakat LAZISMU berasal dari 2 pos yaitu:

1. Dana zakat yaitu dana yang berasal dari zakat profesi masing-masing pegawai (guru dan dosen) di lingkungan Muhammadiyah. Zakat yang dipungut sebesar 2,5% dari penghasilan bruto yang dipungut setiap bulannya.
2. Dana Infaq dan shadaqah yaitu dana yang berasal dari infaq dan shadaqoh yang terdiri dari bunga tabungan dan infaq serta shadaqoh dari para pegawai (guru dan Dosen) di lingkungan Muhammadiyah.

Dengan demikian dana yang terkumpul pada LAZISMU adalah dana zakat dan ZIS (zakat, infaq dan shadaqoh). Akan tetapi yang paling menonjol pengelolaannya adalah dana zakat karena dana zakat yang paling besar jumlahnya dibandingkan dana infaq dan shadaqah. Sehingga dana zakatlah yang lebih diprioritaskan pengelolaan dan penyalurannya.

Pendistribusian

Pada bab V Undang-Undang No. 38 tahun 1999 mengenai pendayagunaan zakat, yaitu pasal 16, dikatakan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan sesuai dengan ketentuan agama. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan pada skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Ini artinya pendistribusian zakat haruslah dilakukan pada pihak yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf. LAZISMU sudah memenuhi kewajiban pendistribusian hasil pengumpulan zakat dengan menyalurkan zakat tersebut sesuai dengan kriteria syariah tersebut.

Pendistribusian dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISMU dilakukan dengan membagi penggunaan dana menjadi 3 bagian:

1. Zakat Fitrah (konsumtif)

Zakat fitrah setiap bulan Ramadan yang mengeluarkan 2,5 kg setiap kepala, LAZISMU mengeluarkan zakat yang dikumpulkan dalam satu tahun dalam bentuk beras dan sembako dan dibagikan kepada keluarga miskin .

2. Pendistribusian Alat Usaha

Pendistribusian yang di lakukan oleh LAZISMU kepada keluarga miskin berupa alat-alat perbengkelan, potong rambut, pertukangan, usaha makanan, usaha perdagangan dan lain-lain.

3. Sunnatan Massal

Sunnatan massal yang dilakukan oleh LAZISMU pada tahun 2011 berjumlah 106 anak.

Proses Akuntansi

Tujuan utama akuntansi keuangan amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Pemerintah selaku pemberi izin operasional membutuhkan laporan keuangan zakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengawasan dan pembinaan. Akuntan publik sebagai lembaga profesional di bidang audit berkepentingan untuk memberikan pernyataan tentang kinerja keuangan, sehingga akan semakin meningkatkan *performance* lembaga zakat. Namun yang paling berkepentingan langsung terhadap penerbitan laporan keuangan lembaga amil zakat adalah masyarakat itu sendiri, khususnya para muzakki yaitu masyarakat yang mempercayakan pengelola zakatnya kepada lembaga amil untuk mendistribusikannya kepada yang berhak yaitu ke delapan asnaf.

Sesuai dengan tugas pokok lembaga amil zakat yaitu mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan ketentuan syariah, maka peranan akuntansi sangat berkaitan dengan proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pembuatan laporan keuangan oleh lembaga amil zakat itu sendiri dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat umum, khususnya para muzakki yang telah mempercayakan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) nya kepada lembaga zakat.

Proses pencatatan siklus akuntansi LAZISMU memulai transaksi dengan mengumpulkan bukti penerimaan atau bukti pembayaran dan bukti penerimaan dari para pegawai berupa kwitansi, kemudian dicatat di jurnal di buku kas perolehan harian dan buku kas distribusi harian, lalu direkap dan dibuat laporan keuangan tahunan.

Penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU sebagai lembaga amil zakat adalah sebagai berikut:

1. Neraca

Laporan ini berisi posisi keuangan LAZISMU yang mencakup nilai aktiva dan pasiva lembaga. Aktiva ini terdiri dari 2 sumber yaitu, aktiva lancar dan aktiva tetap, sedangkan untuk sisi passiva terdiri atas hutang LAZ dan kekayaan LAZ. Bentuk laporan ini dapat dilihat di tabel di bawah.

Tujuan disusunnya neraca ini adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan yang meliputi penilaian kemampuan organisasi dalam memberikan jasa dan untuk menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan dan kemampuannya memenuhi kewajiban dan kebutuhan pendanaan eksternalnya sebagai lembaga yang menjembatani antara muzakki dan mustahiq. LAZISMU sudah membuat laporan posisi keuangan (neraca) sesuai dengan periodenya, akan tetapi bentuk pelaporannya masih tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh PSAK 109.

2. Laporan arus kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kas masuk dan kas keluar pada satu periode tertentu. Laporan arus kas dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu

a. Arus kas dari aktivitas operasi

Menggambarkan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas utama organisasi laporan ini merupakan indikator yang menentukan apakah operasi LAZ menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan organisasi tanpa harus mengandalkan pendanaan dari luar. Contoh arus kas utama operasi antara lain : penerimaan dari zakat, infaq dan shadaqah serta sumber lainnya. Sedangkan pengeluaran kas digunakan untuk fakir miskin, belanja organisasi dan personalia (amil), dan lain - lain.

b. Arus kas dari aktivitas investasi

Laporan ini menggambarkan arus kas masuk dan kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, contohnya, pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap, pengeluaran kas untuk penanaman investasi pada perusahaan lain, penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap, penerimaan kas dari bagi hasil investasi maupun simpanan.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Laporan ini menggambarkan arus kas yang masuk dan keluar dari sumber pendanaan jangka panjang, seperti penerimaan kas dari pembiayaan jangka panjang serta pembayaran angsurannya. LAZISMU belum membuat laporan arus kas karena dana yang diperolehnya masih terbatas dan baru berkembang, sehingga masih tidak memungkinkan untuk membuat laporan arus kas.

3. Catatan atas laporan keuangan

Laporan ini berisi tentang rincian aktivitas LAZ yang berfungsi memberikan penjelasan tentang laporan keuangan. Laporan ini dapat berwujud kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam hal ini LAZISMU belum membuatnya karena keterbatasan dana yang dikelolanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU mengenai pedoman dalam membuat laporan keuangan masih belum mengacu

pada standar atau pedoman manapun, karena laporan yang dibuat masih sangat sederhana dan atas kebijakan sendiri dalam pembuatannya mengingat dana yang dikumpulkan masih dalam jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu LAZISMU membuat 1 jenis laporan keuangan yaitu neraca.

Audit Terhadap Laporan Keuangan

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sampai saat ini laporan keuangan yang disajikan oleh LAZISMU diaudit oleh Auditor Internal atau badan pengawas LAZISMU dan belum di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebagai bentuk akuntabilitas LAZISMU, pihak LAZISMU membuat laporan keuangan dan ditempelkan pada papan pengumuman di kantor LAZISMU untuk mewujudkan transparansi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak LAZISMU dan sebagai bentuk tanggung jawab atas pengelolaan dana zakat yang dikelolanya.

Laporan keuangan LAZISMU belum diaudit oleh KAP karena laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana formatnya, hal itu dikarenakan dana zakat yang dikelola masih sangat terbatas jumlahnya, karena dana zakat, infaq dan shadaqah hanya berasal dari lingkungan internal. Sehingga belum diperlukan untuk diaudit oleh KAP mengingat laporan keuangan masih sangat sederhana dan sudah cukup jelas mengenai pelaporannya.

Neraca Keuangan Lazis Muhammadiyah

Per 31 Desember 2011

Keterangan	Debet	Kredit
------------	-------	--------

1.Saldo tahun 2010		76.699.629	
2.Perolehan 2011		281.689.112	
a. Zakat	150.535.742		
b. Infak	128.287.135		
c. Jasa Bank	2.866.235		
3.Distribusi tahun 2011			197.021.400
a. 8 Asnaf	88.252.000		
b. Pendidikan	108.769.400		
		358.388.741	197.021.400
Jumlah			161.367.341

Laporan ini berisi mengenai posisi keuangan LAZISMU yang diterbitkan setiap tahunnya. Laporan yang disajikan LAZISMU masih belum sesuai dengan standar PSAK No.109

Komponen laporan keuangan yang lengkap lembaga amil zakat menurut PSAK No.109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

LAZISMU sudah membuat neraca tapi bentuknya masih sederhana, belum membuat laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel Perbandingan LAZISMU terhadap PSAK 109

ED PSAK 109	LAZISMU
1.Lap posisi keuangan(neraca)	Ada
2.Lap perubahan dana	Belum Ada
3.Lap perubahan aset kelolaan	Belum Ada
4.Lap arus kas	Belum Ada
5.Catatan atas laporan keuangan	Belum Ada

Laporan yang disajikan LAZISMU masih belum sesuai dengan standar PSAK No.109

LAZISMU sudah membuat neraca tapi bentuknya masih sederhana, LAZISMU, belum dapat membuat laporan perubahan dana, laporan perubahan asset, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, dikarenakan LAZISMU masih tergolong baru dan dana yang diperoleh masih sangat terbatas jumlahnya.

Evaluasi Terhadap Laporan Keuangan LAZISMU

Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZISMU sejauh ini masih membuat satu laporan keuangan saja yakni neraca dan masih belum membuat laporan keuangan yang lengkap sebagaimana tertuang dalam PSAK No.109.

Namun akan lebih baik jika LAZISMU membuat laporan keuangan yang lengkap sebagaimana tercantum dalam PA-OPZ FOZ (Forum Zakat) yakni laporan posisi keuangan (neraca), membuat laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Hal ini akan menjadi nilai tambah dalam pelaporan keuangan LAZISMU dimana komponen laporan keuangan bermanfaat untuk:

1) Laporan posisi keuangan (neraca)

Informasi dalam laporan posisi keuangan dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:

- a. Kemampuan OPZ untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
- b. Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

2) Laporan sumber dan penggunaan dana

Informasi dalam laporan sumber dan penggunaan dana dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk :

- a. Mengevaluasi kinerja dalam satu periode
- b. Menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan OPZ dalam memberikan jasa, serta;
- c. Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajemen OPZ

3) Laporan arus kas

Informasi dalam laporan arus kas dalam dapat membantu para pengguna laporan keuangan dalam menilai:

- a. Kemampuan OPZ dalam menghasilkan kas dan setara kas

- b. Kebutuhan OPZ untuk menggunakan arus kas tersebut.
- 4) Catatan atas laporan keuangan
- Informasi yang tersaji dalam catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai:
- a. Gambaran umum OPZ
 - b. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
 - c. Penjelasan pos-pos yang dianggap penting yang terdapat dalam setiap laporan keuangan
 - d. Rasio-rasio keuangan
 - e. Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan .

Jika LAZISMU membuat komponen laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan PA-OPZ FOZ Maupun PSAK 109 serta sesuai dengan peraturan KMA N0. 581 Tahun 1999 untuk membuat laporan keuangan seperti uraian diatas serta diaudit oleh auditor independen maupun kantor akuntan publik. Hal itu akan menambah *performance* LAZISMU sebagai amil zakat sehingga nantinya mungkin akan berkembang menjadi lembaga amil zakat yang maju, dan dapat meraih visinya untuk menjadi lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah yang amanah dan profesional.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil paparan dan kajian yang telah dibahas, dihasilkan beberapa simpulan sebaai beriku berikut:

1. LAZISMU mengelola dana yang berasal dari 2 pos penerimaan, yaitu dari dana zakat, dan dari dana infak shadaqah, dan proses pendistribusian zakat lebih condong kepada fakir miskin selain itu dana yang disalurkan tidak hanya berupa dana konsumtif tetapi juga dana produktif.
2. Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran dana zakat

yang dikumpulkan oleh LAZISMU didasarkan atas ketentuan syariah yang mengatur mengenai perhitungan *nishab* zakat. Yaitu untuk perhitungan zakat profesi yang dipotong sebesar 2,5% dari gaji kotor maupun 2,5% dari gaji bersih para muzakki. Dalam hal pengungkapan ini LAZISMU belum membuat catatan atas laporan keuangan Dan untuk penyajian laporan keuangannya LAZISMU membuat satu laporan keuangan yaitu neraca sederhana.

3. Laporan keuangan LAZISMU belum diaudit oleh auditor independen maupun oleh kantor akuntan publik sebagaimana tertuang dalam ketetapan KMA No 581 Tahun 1999. Dimana jika LAZIS, sudah diaudit oleh auditor independen ataupun kantor akuntan publik maka akan memberikan nilai tambah bagi transparansi serta akuntabilitas terhadap laporan keuangan yang dibuatnya sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZIS, untuk mengelola zakat, mendistribusikan dan mendayagunakannya

DAFTAR PUSTAKA

- al Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, terj*, Jakarta: PT.Pustaka Litera Antarnusa, 1998.
- Kustiawan, Syukur Hartanti,dkk, *Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat 9 ForumZakat*, Jakarta: t.p, 2005.
- Khasanah, Umrotul *Manajemen Zakat Moderen: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang:UIN Malik Pers, 2010.
- Mufraini, M.Arief, *.Akuntansi Dan Manajemen Zaka*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafri Harahap, Sofyan, *.Akuntansi Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 1997.
- B. Raharjo, *Lembaga Zakat Harus Transparan*, berita diunduh dari www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/05/05/114279) -lembaga zakat harus transparan --, diakses Maret 2012.
- S. Rachman, *Perlunya Standarisasi Pengelolaan Zakat*. Berita online diunduh dari <http://republika.co.id/berita/republika-tv/republikatv/11/02/10/163466-perlunya-standarisasi-pengelolaan-zakat>, diakses 10 maret 2012)
- T. Rahmat. *Potensi Zakat di Indonesia Capai Rp 100 Triliun*.Berita (online),(<http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/beritaramadhan/10/08/12/129618-potensi-zakat-di-indonesia-capai-rp-100-triliun>,diakses 10 maret 2012)